



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Sdw

Pada hari Kamis, tanggal 05 September 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Kutai Barat yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. YAKOBUS IPTO HENDRO, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Barong Tongkok;

2. NINA SUBAGIO ACHMARI, Petugas Penunjang Bisnis PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Sendawar;

keduanya bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Sendawar, berkedudukan di Jalan Ki Hajar Dewantara Ruko 4-5, Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.2408.GS-KC-X/MKR/08/2024 tanggal 09 Agustus 2024 tanggal 09 Agustus 2024 dan Surat Tugas nomor B.2407.GS-KC-X/MKR/08/2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

dan

- **DAHMAL RITONGA**, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Sumber Bangun RT 07, Kecamatan Sekolaq Darat, Kabupaten Kutai Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

- **NURHAYATI SINAGA**, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Sumber Bangun RT 07, Kecamatan Sekolaq Darat, Kabupaten Kutai Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan sederhana tersebut, dengan jalan perdamaian yang telah diupayakan dalam persidangan oleh Hakim sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis pada hari Kamis, tanggal 05 September 2024 sebagai berikut:

Pada hari ini, Kamis Tanggal Lima Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (05-09-2024), kami yang bertandatangan di bawah ini:

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Sdw



1. YAKOBUS IPTO HENDRO, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)
Tbk Unit Barong Tongkok;

NINA SUBAGIO ACHMARI, Petugas Penunjang Bisnis PT. Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Sendawar;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: B.2408.GS-KC-X/MKR/08/2024 Tanggal 09
Agustus 2024 dari Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)
Tbk Kantor Cabang Sendawar yang beralamat di Jl. Ki Hajar Dewantara Ruko
4-5 Kelurahan Melak Ulu dan Surat Penugasan Nomor: B.2407.GS-KC-
X/MKR/08/2024 Tanggal 09 Agustus 2024;

Sebagai **PIHAK PERTAMA** dalam perkara perdata Nomor:
9/Pdt.G.S/2024/PN Sdw;

2. DAHMAL RITONGA, Umur 39 (Tiga Puluh Sembilan) Tahun, Agama
Kristen, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Sumber Bangun RT 07, Kec.
Sekolaq Darat, Kab. Kutai Barat, Prov. Kalimantan Timur;

NURHAYATI SINAGA, Umur 37 (Tiga Puluh Tujuh) Tahun, Agama Kristen,
Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Sumber Bangun RT 07, Kec. Sekolaq
Darat, Kab. Kutai Barat, Prov. Kalimantan Timur;

Sebagai **PIHAK KEDUA** dalam perkara perdata Nomor: 9/Pdt.G.S/2024/PN
Sdw;

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama
selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, sebelumnya menyatakan sebagai
berikut:

Pasal 1. Bahwa PARA PIHAK telah sepakat dan menyetujui untuk
menyelesaikan perselisihan yang ada dimana perselisihan antara para
pihak sebelumnya sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri Kutai Barat
dengan nomor perkara 9/Pdt.G.S/2024/PN Sdw;

Pasal 2. Bahwa PIHAK KEDUA mempunyai sisa pinjaman/kredit yang belum
dibayarkan kepada PIHAK PERTAMA untuk per tanggal 04 September
2024 pokok sebesar Rp66.017.800 (enam puluh enam juta tujuh belas
ribu delapan ratus rupiah) dan bunga Rp22.115.825 (dua puluh dua
juta seratus lima ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah)
sehingga seluruhnya sejumlah Rp88.133.625,- (delapan puluh delapan
juta seratus tiga puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 3. Bahwa PIHAK KEDUA akan membayar sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada PIHAK PERTAMA yang akan dilakukan selambat-lambatnya tanggal 29 (dua puluh sembilan) September 2024 dan akan mengangsur minimal Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selambat-lambatnya tanggal 29 (dua puluh sembilan) setiap bulan hingga pinjaman/kredit PIHAK KEDUA lunas;
- Pasal 4. Jika PIHAK KEDUA tidak menyelesaikan pembayaran sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jangka waktu yang telah disepakati, maka PIHAK KEDUA bersedia secara sukarela menyerahkan agunan kepada PIHAK PERTAMA dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Penguasaan Hak Atas Tanah (SPPHAT) Tanggal 06 Desember 2019 atas nama Nurhayati Sinaga beralamat di Jalan A.M. Hasan RT 02, Sekolaq Oday, Sekolaq Darat dengan Luas Tanah 300 M², yang dijaminkan kepada PIHAK PERTAMA akan dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) atau dijual di bawah tangan dan hasil penjualan agunan tersebut digunakan untuk pembayaran/pelunasan sisa pinjaman/kredit PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, dan apabila nilai agunan tidak menutupi sisa pinjaman/kredit maka PIHAK KEDUA wajib menyelesaikan sisa pinjaman/kredit sampai dengan lunas;
- Pasal 5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini PARA PIHAK bersedia, sepakat dan setuju untuk mengakhiri semua sengketa yang terjadi antara PARA PIHAK dalam perkara perdata nomor perkara 9/Pdt.G.S/2024/PN Sdw di Pengadilan Negeri Kutai Barat secara kekeluargaan, serta menyelesaikan kewajiban sisa pinjaman/kreditnya;
- Pasal 6. Para pihak sepakat agar Kesepakatan Perdamaian ini dikuatkan dalam bentuk Akta Perdamaian (*akta van dading*);
- Pasal 7. Biaya perkara yang timbul oleh karena perdamaian perkara perdata nomor perkara 9/Pdt.G.S/2024/PN Sdw dimaksud akan ditanggung oleh PARA PIHAK secara bersama-sama dalam jumlah yang sama besarnya untuk masing-masing PIHAK, untuk selanjutnya dibayarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat;

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8. Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dalam rangkap 3 (Tiga) dan ditandatangani di atas materai, dilakukan dengan penuh kesadaran tanpa adanya paksaan dari pihak manapun agar dijalankan sebagaimana mestinya, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama di depan Pengadilan.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Kutai Barat menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024, Penggugat hadir dengan diwakili kuasanya sedangkan Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim wajib mengupayakan perdamaian, yang mana terhadap upaya perdamaian tersebut telah terjadi perdamaian antara Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II, memohon kepada Hakim agar kesepakatan hasil mediasi yang telah disepakati para pihak tersebut agar dibuatkan dalam Akta Perdamaian (*acta van dading*);

Menimbang, bahwa setelah membaca hasil kesepakatan mediasi tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa hasil kesepakatan mediasi tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga Hakim berpendapat bahwa hasil kesepakatan mediasi tersebut layak untuk dibuatkan Akta Perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan mediasi antara para pihak pada pasal 7, maka seluruh biaya dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II secara bersama-sama, masing-masing separuhnya;

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 154 RBg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menghukum kedua belah pihak yaitu Penggugat, dan Para Tergugat, untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian tanggal 05 September 2024 yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum kedua belah pihak yaitu Penggugat, dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan oleh Buha Ambrosius Situmorang, S.H., Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Sdw tanggal 13 Agustus 2024, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 05 September 2024 oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Andi Zainuddin, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Panitera Pengganti

Hakim,

Andi Zainuddin, S.H.

Buha Ambrosius Situmorang, S.H.

Perincian Biaya:

-
30.000,00

Biaya Pendaftaran-----: Rp.

-
70.000,00

ATK perkara/Pemberkasan : Rp.

-
6.000,00

Biaya penggandaan berkas: Rp.

-
300.000,00

Biaya Panggilan-----: Rp.

-
30.000,00

Biaya PNP Panggilan: Rp.

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-	Biaya Sumpah	: Rp
0		
-	Materai-----: Rp.	10.000,00
-	Redaksi-----: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah pengeluaran		Rp. 456.000,00
(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)		